FT/Ars/2019



# KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 396/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

#### **TENTANG**

## NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

#### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
  Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
  Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program
  studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah
  ditetapkan hasilnya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017;
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
- 11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 11 Oktober 2014

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA

PROGRAM SARJANA

PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi

pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana

tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA: Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan

pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan

penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

PERGURUAN TIN

# Salinan disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR: 396/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

TANGGAL: 11 OKTOBER 2014

#### NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 11 OKTOBER 2014 SAMPAI 10 OKTOBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
			- rogram Studi	Nilai	Peringka
27	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Hubungan Internasional	301	В
28	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Sastra Arab	306	В
29	06	Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta	Akuntansi	313	В
30	07	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun, Madiun	Pendidikan Biologi	312	В
31		Sekolah Tinggi Pastoral Institut Pastoral Indonesia Malang, Malang	Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik	276	С
32	07	Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo	Agribisnis	306	В
33	07	Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan	Arsitektur	235	С
34	07	Universitas Jember, Jember	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	248	С
35	08	Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, Selong	Pendidikan Bahasa Arab	237	С
36		Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti, Ngada	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	252	С
37		Sekolah Tinggi Pastoral Santo Sirilus Ruteng Flores, Nusa Tenggara Timur	Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik	263	С
38	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Ekonomi Pembangunan	322	В
39	08	Universitas Nusa Nipa, Maumere	Pendidikan Biologi	214	С
40).	08	Universitas Warmadewa, Denpasar	Arsitektur	307	В
41		Sekolah Tinggi Agama Islam As`adiyah Sengkang Wajo, Wajo	Hukum Ekonomi Syari'ah	217	С
42	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amsir Pare-pare, Pare-Pare	Manajemen	329	В
43		nstitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padangsidempuan	Hukum Ekonomi Syari`ah	274	С
44 *	10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau, Pekanbaru	Akuntansi	221	С
45		Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	Aqidah Filsafat	339	В
46	10	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang	Agribisnis	298	С
47		Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas	Sejarah dan Kebudayaan Islam	249	С
48	12	Iniversitas Khairun, Ternate	Ilmu Tanah	263	С
49	12	Iniversitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon	Ekonomi Pembangunan	308	В
50	13 U	Iniversitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Aqidah Filsafat	316	В
51	13	Iniversitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Hukum Ekonomi Syari`ah	366	A
52	13 U	niversitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Hukum Keluarga	334	В

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR: 396/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

TANGGAL: 11 OKTOBER 2014

#### NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 11 OKTOBER 2014 SAMPAI 10 OKTOBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringka
53	13	Universitas Malikussaleh, Aceh Utara	Antropologi	290	С
54	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Ilmu Komunikasi	323	В
55	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Teknik Geofisika	286	С

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGE,

ANSYUR RAMLY

PERGURUAN TINGG

& LOAN AKREDITASI N



# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 396/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Arsitektur, Universitas Warmadewa, Denpasar terakreditasi dengan peringkat

# Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 11 - Oktober - 2014 sampai dengan 10 - Oktober - 2019.

Jakarta, 11 - Oktober - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly

Ketua